



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Papua Satya Kencana
Lokasi : Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan
No. 674/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 195.420 Ha
Tanggal Penilaian : 27 November – 07 Desember 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (07 Januari 2014 s/d 06 Januari 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 Januari 2017



d **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT PAPUA SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT PAPUA SATYA KENCANA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 195.420 Ha
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Artha Graha Lantai 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 51513166, Fax (021) 51513321
- f. Pengurus : Christian Kuok
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-011
- h. Masa berlaku S-PHPL : 06 Januari 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 28 November 2016 dan 06 Desember 2016, Kementerian LHK Jakarta, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP di Manokwari	Koordinasi dengan KemenLHK Jakarta dan melaporkan kedatangan dan kepulangan Tim audit dan menyampaikan maksud dan tujuan serta klarifikasi terkait dengan data data yang ditemukan di lapangan. Menyampaikan hasil verifikasi terkait dengan permintaan baik dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun BPHP
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 30 November 2016, Base Camp Jagiro PT PASKA	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 16 November 2015, Base Camp Jagiro PT PASKA	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Jagiro PT PASKA) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	Minggu, 04 Desember 2016, Base Camp Jagiro PT PASKA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT PASKA • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2016, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT PASKA dinyatakan masih dapat menggunakan sertifikat PHPL karena nilai kinerja pengelolaan hutan produksi lestari masuk kategori Baik.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	<p>Tersedia dokumen legal PT Papua Satya Kencana (PT PASKA) antara lain Akta Perusahaan, SIUP, TDP, IUPHHK-HA, serta dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan instansi yang berwenang.</p> <p>Sedangkan mengenai dokumen tata batas, PT PASKA belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen sesuai dengan tingkat realisasinya. Beberapa dokumen proses tata batas yang belum dapat ditunjukkan seperti Pedoman Tata Batas ataupun Laporan TBT.</p>
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT PASKA telah mempunyai dokumen Pedoman untuk melaksanakan kegiatan Tata Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanggal 08 September 2015.</p> <p>PT PASKA belum melakukan realisasi penataan batas, namun terdapat upaya terus menerus yang dilakukan perusahaan secara administratif seperti surat menyurat dengan instansi terkait serta komitmen dari manajemen untuk melaksanakan tata batas dalam waktu dekat.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT PASKA belum melakukan pelaksanaan tata batas sesuai dengan Pedoman No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 08 September 2015.</p> <p>Terdapat konflik batas berupa perladangan masyarakat, perusahaan penambangan minyak, dan perkampungan yang ada di dalam areal kerja PT PASKA. Telah ada upaya dari PT PASKA untuk menyelesaikan konflik tersebut walaupun belum efektif, seperti mengidentifikasi, memetakan, dan melaporkan adanya bentuk penggunaan lain tersebut kepada instansi terkait.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Berdasarkan hasil overlay areal kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat sesuai SK Menhut No: SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014, diketahui terdapat beberapa titik areal yang mengalami perubahan fungsi hutan menjadi areal APL.</p> <p>Perubahan fungsi tersebut tidak mempengaruhi dokumen perencanaan RKT tahun 2016 yang sedang berjalan. Usaha PT PASKA baru sebatas memetakan perubahan fungsi saja, belum ada tindakan lainnya terkait perubahan perencanaan.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat aktifitas penggunaan areal diluar sektor kehutanan yakni berupa kegiatan perkampungan,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		<p>perladangan masyarakat, dan perusahaan penambangan minyak bumi.</p> <p>PT PASKA telah melakukan identifikasi, pemetaan, dan pelaporan penggunaan tersebut, namun pelaporan yang dilakukan belum mencakup seluruh jenis penggunaan areal diluar sektor kehutanan yang teridentifikasi.</p>
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan ke internal perusahaan (pengurus dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pemasangan selebaran visi dan misi di kantor PT PASKA.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	<p>Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT PASKA secara garis besar sudah dijalankan/ diimplementasikan dengan baik.</p> <p>Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu contohnya belum dilakukannya kegiatan penataan batas temu gelang oleh PT PASKA.</p>
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi secara jumlah masih kurang dari 60% sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT PASKA telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan Pemadaman Kebakaran, SIPUHH Online, pelatihan GANIS, dll. Persentase realisasi peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia tahun 2015 dan 2016 (sd November 2016) PT PASKA adalah sebesar 86,67%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT PASKA dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, daftar tenaga kerja dan bukti pelaporannya kepada instansi terkait, serta Serikat Pekerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT PASKA. Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2	Baik	Tersedia perangkat Sistem

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana		Informasi Manajemen antara lain SOP SIM, fasilitas dan alat untuk komunikasi, serta tenaga pelaksanaannya. PT PASKA diketahui juga telah menjalankan SIPUHH Online terkait dengan penatausahaan kayunya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Tersedia perangkat organisasi, prosedur, dan SDM yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan penilaian internal audit. Namun sasaran internal audit yang dilakukan belum mencakup seluruh tahapan kegiatan PHL, seperti contohnya belum ada kegiatan internal audit mengenai pada bidang ekologi, produksi, ataupun penatausahaan kayu.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Perangkat sistem informasi manajemen yang dimiliki PT PASKA sebagai alat monitoring dan evaluasi selalu ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi sesuai dengan hasil penilaian pada masing-masing kegiatan pengelolaan hutan. PT PASKA telah melaksanakan tindakan koreksi dan menutup sebagian temuan hasil internal audit. Secara presentase, temuan yang telah ditutup adalah sebesar 60%.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT PASKA dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). PT PASKA rutin melakukan kegiatan sosialisasi RKT tiap tahunnya kepada masyarakat sekitar, termasuk pada RKT 2015 dan RKT 2016.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT PASKA sedang melakukan upaya tata batas menuju temu gelang, dimana dalam prosesnya dokumen administrasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelaksanaannya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari sebagian pihak seperti instansi pemerintah, perusahaan persekutuan ataupun masyarakat sekitar.</p> <p>Total persentase persetujuan para pihak dalam proses tata batas PT PASKA sebesar 66,66%,</p>
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	<p>PT PASKA memiliki program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang dibuat setiap tahun. Lokasi kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT PASKA ditujukan kepada sembilan kampung binaan.</p> <p>PT PASKA selalu mengkomunikasikan dan meminta izin persetujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar yang dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan.</p>
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	<p>PT PASKA telah menetapkan jenis dan luasan kawasan lindung yakni berupa sempadan sungai, KPPN, dan DPSL.</p> <p>PT PASKA telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian pihak sebanyak 12 kampung (3 kampung pada tahun 2013, 6 kampung pada tahun 2015, dan 3 kampung pada tahun 2016) dari 16 kampung yang ada atau sebesar 75 %.</p>
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang	Baik	PT PASKA telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2012

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		s/d 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasi penataan areal kerja di lapangan khususnya blok RKT Tahun 2015 dan RKT tahun 2016, namun posisinya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK-HA karena terjadi pergeseran Blok RKT, hal ini masih dimungkinkan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 tentang Kewajiban Menyusun RKUPHHK Berdasarkan IHMB yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 5 Agustus 2009
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT PASKA telah melakukan menandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2015, RKT Tahun 2015 Carry Over dan RKT tahun 2016, namun hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT PASKA telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT PASKA hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP pada sebagian PUP dan sudah melakukan sebagian analisis data riap
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan	Sedang	PT PASKA telah berupaya pemanfaatan dan analisa data potensi hasil ITSP dalam penentuan JTT, begitu juga dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
tegakan.		data riap tegakan, terdapat bukti adanya pengukuran dan analisa namun belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT PASKA telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasikan sebagian besar SOP system silvikultur, namun belum seluruh SOP diimplementasikan di lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) di PT PASKA kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17-24 batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal hutan PT PASKA masih terdapat permudaan tingkat tiang di atas 100 batang tiang/ha, jumlah tersebut diasumsikan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ketiga
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT PASKA telah membuat SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	pada 1 – 2 tahapan kegiatan Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk tingkatan pohon di PT PASKA $\leq 15\%$, namun pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal hanya sebatas pada pohon inti, perusahaan belum mengamati tingkat kerusakan permudaan
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksploitasi yang dilakukan oleh PT. PASKA di atas 70%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT PASKA telah membuat dokumen RKT Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun hanya sebagian (> 50%) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT PASKA telah membuat peta kerja RKT Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan blok tebangan dan kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasikan peta kerja penandaan pada batas blok/petak tebangan dan areal kawasan lindung, namun belum seluruhnya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis RKT Tahun 2015 di PT PASKA kurang dari 70% dari rencana tebangan, namun lokasi tebangan sesuai dengan RKT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2015 yang disahkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT PASKA Tahun 2015 kurang sehat karena liquiditas dan solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negative
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan PT PASKA tercapai di atas 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Proporsi alokasi biaya untuk pengelolaan hutan PT PASKA tahun 2015 di atas 50%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT PASKA berjalan lancar, namun masih terdapat rencana blok RKT 2015 yang di carry over ke RKT tahun 2016
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Pencapaian modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan terealisasi $\geq 80\%$
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	PT PASKA telah merealisasikan kegiatan penanaman dengan kualitas tegakan antara 60% – 80%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penataan Kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2012-2012 yang telah disahkan kementerian kehutanan dan PT PASKA telah mengalokasikan kawasan kelerengan > 40% dibuktikan dengan dokumen deliniasi areal lerengan > 40%.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan Data Kawasan Lindung PT PASKA telah mencapai 71,06%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 89,60% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 11 desa binaan dari 12 desa yang berada di sekitar areal konsesi, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 91,6 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL dan RPL dan laporan lainnya tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT PASKA
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	IUPHHK-HA PT PASKA memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan sebanyak 63,6 % dari ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT. PASKA telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT PASKA telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	sarana pengelolaan dan pemantauan DI PT PASKA telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan dokumen AMDA
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT PASKA telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah telah mencukupi tetapi secara kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 80%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu baru mencapai 50%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT PASKA untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.	Baik	PT PASKA telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT PASKA telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora (Pohon, Palm, Anggrek, dan Tumbuhan Bawah) dan fauna (Mamalia, Burung, Reptil, Amphibi, insect dan ikan) serta telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu sebesar 100%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari uraian di atas diketahui bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH berupa dokumen RKUPHHK, AMDAL, RKTUPHHK, identifikasi Hak Ulayat. identifikasi dan perladangan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut telah menunjukkan adanya identifikasi pola penguasaan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat secara lengkap
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas kawassan secara partisipatif dan penyelesaian konflik berupa SOP. Belum ada pedoman penataan batas yang disetujui para pihak
Verifier 4.1.3	Baik	Tersedia mekanisme mengenai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH		pengakuan hak-hak dasar masyarakat secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT. PASKA pada areal Hak Ulayat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal kerja PT. PASKA dengan kawasan masyarakat adalah batas areal konsesi. Penataan batas areal kerja/rekonstruksi batas areal kerja belum dilaksanakan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap areal RKT yang dikerjakan, disertai bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT. PASKA terkait Hak Ulayat RKT 2015. Untuk RKT 2016 persetujuan baru pada tahap persetujuan memulai pengerjaan blok RKT dan belum ada persetujuan/kesepakatan penyerahan pengelolaan Hak Ulayat untuk setiap pemilik Hak Ulayat
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. PASKA memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial, berupa dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional, dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia dokumen mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT. PASKA berupa SOP dan perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat
Verifier 4.2.3	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. PASKA terhadap masyarakat namun tidak lengkap dan hanya sebagian.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. PASKA telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebesar 75 %. Ada keluhan terkait pelaksanaan PMDH/kelola sosial
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap, termasuk ganti rugi berupa dokumen laporan pelaksanaan PMDH, bukti-bukti realisasi, laporan dan bukti pembayaran kompensasi fee kayu Hak Ulayat, dan bukti-bukti pembayaran gantirugi lainnya
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. PASKA sebesar 93 %.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan tersedia namun tidak lengkap atau sebesar 88 %.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Tersedia dokumen lengkap terkait rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk rencana jangka menengah, rencana tahunan, rencana operasional dan dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan yang memuat rencana anggaran kelola sosial
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. PASKA telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan implementasi masih kurang dari 50 %.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT. PASKA memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak, akan tetapi tidak lengkap
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, legal, dan jelas dalam bentuk SOP. SOP tersebut bersifat implementatif dan sesuai dengan kondisi potensi konflik yang ada.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik yaitu adanya ketidak puasan terhadap bantuan yang telah dijanjikan, masalah pembagian Hak Ulayat, persetujuan Hak Ulayat dan kompensasi Hak Ulayat. Terdapat peta konflik akan tetapi belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik berdasarkan peraturan yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. PASKA memiliki struktur organisasi resolusi konflik, namun jumlah sumberdaya manusia kurang memadai dalam mengelola konflik. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. PASKA memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun kurang lengkap
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. PASKA memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir terkait hubungan industrial telah direalisasikan untuk seluruh karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. PASKA telah merealisasikan sebagian besar rencana dan realisasi pengembangan kompetensi yaitu sebesar 87 %.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi PT Papua Satya Kencana. Masih terdapat ketentuan tentang jenjang karir dan kepangkatan yang tertuang pada Keputusan Direksi yang belum dilaksanakan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Unit Manajemen IUPHHK-HA PT PASKA telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan. Butir-butir yang terdapat dalam dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan belum seluruhnya diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki izin yang sah yaitu dokumen perizinan SK IUPHHK-HA No 647/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Papua Satya Kencana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 195.420 Ha Provinsi Papua Barat, tanggal 15 Agustus 2009 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, beserta peta lampirannya. Saat ini areal kerja PT Papua Satya Kencana berada pada fungsi kawasan yaitu HP, HPT dan APL sesuai dengan Peta Lampiran SK Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan di Provinsi Papua Barat tahun 2014
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membayar lunas kewajiban pembayaran IIUPHHK-HA pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK PT Papua Satya Kencana terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu izin tambang PT Petro Papua Mogoi Wasian (sebagai mitra usaha Pertamina) serta beberapa kampung yang telah dilakukan identifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2015 dan 2016 dan telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran peta
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat bukti implementasi di lapangan yang dibuat sesuai prosedur
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2015/2016 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Papua Satya Kencana dan posisi blok dan petak tebangan yang digambarkan pada peta terdapat kesesuaian dengan posisi koordinat di lapangan serta telah diimplementasikan dengan baik
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian dengan peraturan yang berlaku	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Papua Satya kencana telah memiliki dokumen RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012 dilengkapi lampiran-lampiran serta telah disusun sesuai peraturan yang berlaku,
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Papua Satya kencana dalam pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam tidak untuk kegiatan kesiapan pembangunan HTI,
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	a. Bahwa seluruh dokumen LHP PT Papua Satya kencana periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah disahkan oleh pejabat (Ganis PHPL-PKB dan wasganis P2LHP) yang sah sesuai dengan ketentuan b. Dan berdasarkan pemeriksaan antara dokumen data kayu bulat pada Buku Ukur telah sesuai dengan data kayu bulat pada Laporan Hasil Produksi (LHP). Berdasarkan hasil uji petik fisik kayu membuktikan bahwa data jumlah batang, jenis kayu, ukuran dan volume pada dokumen LHP sesuai dengan fisik KB walaupun terdapat selisih volume antara dokumen dengan hasil pemeriksaan fisik KB yang masih dibawah toleransi maksimum yaitu 5%. c. Hasil uji petik telusur nomor batang/lacak balak yang berasal dari dokumen LHP membuktikan seluruh nomor yang dicek dapat ditemukan pada tunggak di petak tebagan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan kayu PT Papua Satya Kencana dari TPK hutan sampai TPK IPKH/Industri telah disertai dokumen SKSKB/FAKB/SKSHH yang dilengkapi lampiran DKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercatat dalam LM-KB/KBS/KBK baik di TPK Hutan maupun TPK Antara terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen angkutan kayu SKSKB/FAKB/SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2015 telah diberi nomor sesuai PUHH yang di atur di dalam Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2) dan telah dilakukan penandaan permanen dengan label merah (ITSP), cat dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Papua Satya kencana telah menerapkan identitas kayu Nomor pohon, petak, jenis, rata-rata diameter, panjang dan blok tebangan yang datanya dimuat pada label plastik warna putih (hasil pengukuran) dan merah (ITSP) dan label kuning ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penandaan identitas kayu telah diterapkan secara konsisten dan mampu telusur
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen angkutan kayu yaitu arsip dokumen SKSKB dan FAKB/SKSHHK beserta lampiran-lampirannya berupa DKB
Indikator 3.2.1.	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan SPP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode satu tahun (November 2015 s/d Oktober 2016), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan SPP dan tidak terdapat tunggakan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana dalam melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah terdapatnya dokumen PKAPT yang sah dengan Nomor: 528/UPP/PKAPT/11/2013 tertanggal 16 November 2013 oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan masih berlaku s/d tanggal 14 November 2018
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau bahwa PT Papua Satya Kencana menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional yang disertai dengan dokumen SIB yang sah dari instansi berwenang
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Bahwa seluruh kayu bulat hasil produksi PT Papua Satya kencana telah di terakan tanda V-Legal pada pangkal dan ujung batang sesuai perjanjian yang telah diatur dalam kontrak sublisensi penggunaan logo tanda V-Legal
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Bahwa PT. Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu sesuai SK Gubernur Papua Barat Nmor 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL		PT. Papua Satya Kencana memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT. Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan pada semester II tahun 2015 dan I tahun 2016
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki SOP tentang K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b.	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan peralatan K3		kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja serta upaya dalam menekan kecelakaan kerja dilapangan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis dalam Peraturan Perusahaan Bab III dan memorandum yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serta telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Papua Satya Kencana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2015-2017 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai surat No.Kep 1310/PHIJSK-PK/PP/XI/2015 tanggal 12 November 2015 dengan masa berlaku diperpanjang sampai 11 November 2017
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Papua Satya Kencana dengan jumlah karyawan 90 orang pada bulan Oktober 2016, tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur 18 tahun saat masuk bekerja sebagai karyawan PT Papua Satya Kencana